



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
KECAMATAN KETUNGAU HILIR**

*Jalan Akcaya No : 135 Nanga Ketungau  
Kode Pos 78651*

---

**KEPUTUSAN CAMAT KETUNGAU HILIR  
NOMOR : 060/ 134 /KEP-SET/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN KETUNGAU HILIR TAHUN 2016-2021**

**CAMAT KETUNGAU HILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama Kantor Kecamatan Ketungau Hilir;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Ketungau Hilir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  
  
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 235 );
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

**Memperhatikan** : 1. Surat Bupati Sintang Nomor : 060/1766/ORTAL-C, tanggal 31 Mei 2016 perihal Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN ...

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kantor Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen.

**KETIGA** : Setiap Seksi pada Kecamatan Ketungau Hilir wajib membangun sistem pengumpulan data secara formal dan terstruktur dalam rangka mengukur kinerja yang menjadi tugasnya berdasarkan Indikator Kinerja.

Dalam Rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Camat Ketungau Hilir, Sekretaris Kecamatan diberikan tugas untuk :

**KEEMPAT** : 1. Melakukan review atas capaian kinerja setiap Kepala Seksi dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.  
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Camat Ketungau Hilir Kabupaten Sintang.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Januari 2016

Ditetapkan di Nanga Ketungau  
pada tanggal, 1 Juni 2016

**CAMAT KETUNGAU HILIR,**



**LUNSA BALU, S.Pd.M.Si**

Pembina

NIP. 19630406 200012 1 002

Tembusan :

Yth. 1. Bupati Sintang

Up. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah  
Kabupaten Sintang di Sintang.

2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KETUNGAU HILIR**  
**NOMOR : 060/ /KEP-SET/2016**  
**TANGGAL : 1 JUNI 2016**  
**TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KETUNGAU HILIR TAHUN 2016 - 2021**

- 1 **Unit Organisasi** : Kecamatan Ketungau Hilir
- 2 **Tugas Pokok** : Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah, Urusan Sekretariat Umum, Urusan Pemerintahan, Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Urusan Ekonomi dan Pembangunan, Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Pelayanan Umum yang berada di Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat
- 3 **Fungsi** :
  - a. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan;
  - b. Penyelenggaraan pembangunan;
  - c. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - d. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - e. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan;
  - f. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - g. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
  - h. Membina penyelenggaraan pemerintah desa;
  - i. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa;
  - j. Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - k. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pemerintah Kecamatan;
  - l. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati kepada Camat.
- 4 **Visi** : Mengoptimalkan Peran Pemerintah Kecamatan Ketungau Hilir Dalam Meningkatkan Kinerja Dan Pelayanan Publik Yang Prima Melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana Dan Prasarana Menuju Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
- 5 **Misi** :
  1. Meningkatkan Kinerja Aparatur Melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana Dan Prasarana Kecamatan Menuju Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
  2. Mengkoordinasikan Dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Kebijakan Dan Program Pemerintah Kabupaten Sintang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KETUNGAU HILIR TAHUN 2016-2021**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>ALASAN/KEGUNAAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana kecamatan menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1. Jumlah bimtek/diklat yang diikuti oleh aparatur kecamatan	Sekretariat	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	Laporan hasil bimtek/diklat
		2. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang kerja dan perlengkapan kantor	Sekretariat	Menunjang kinerja aparatur	Registrasi pengadaan barang unit
		3. Jumlah pemeliharaan perangkat penunjang kerja dan perlengkapan kantor	Sekretariat	Menunjang kinerja aparatur	Registrasi pemeliharaan barang unit
		4. Jumlah penyusunan dokumen rencana program/kegiatan dan pelaporan	Sekretariat	Akuntabilitas kinerja aparatur	Registrasi dokumen
		1. Persentase pelayanan non perizinan/administrasi umum yang tepat waktu	Seksi/Sub Bagian	Mengukur penerapan standar pelayanan publik	Registrasi pelayanan perizinan
		2. Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang tepat waktu	Seksi Pemerintahan	Mengukur penerapan standar pelayanan publik	Registrasi pelayanan adminduk
		3. Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Seksi/Sub Bagian	Mengukur penerapan standar pelayanan publik	Registrasi penanganan pengaduan

1	2	3	4	5	6
2.	Terwujudnya fungsi koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sintang	1. Jumlah Satlinmas Desa yang dibina	Seksi Tramtib Linmas	Memantapkan peran Satlinmas desa	Laporan hasil kegiatan pembinaan
		2. Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbang	Seksi Ekonomi Pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan	Laporan hasil Musrenbang desa
		3. Jumlah desa/lokasi kegiatan pembangunan yang dimonitor	Seksi Ekonomi Pembangunan	Untuk mengetahui tingkat perkembangan kegiatan pembangunan sebagai bahan koordinasi dan pelaporan ke tingkat kabupaten	Laporan hasil kegiatan monitoring
		4. Jumlah wajib pajak yang membayar PBB	Seksi Ekonomi Pembangunan	Untuk mengetahui tingkat kesadaran WP dalam membayar PBB	Laporan realisasi pelunasan PBB
		5. Jumlah titik distribusi raskin yang dimonitor	Seksi Ekonomi Pembangunan	Untuk mengetahui realisasi pendistribusian raskin pada titik distribusi sebagai bahan koord dan pelaporan ke tingkat kabupaten	Laporan hasil kegiatan monitoring
		6. Jumlah pelaku usaha yang didata dan dibina	Seksi Pelum	Tersedianya data pelaku usaha sebagai bahan koord dan pelaporan, serta meningkatkan kesadaran bagi pelaku usaha untuk memiliki legalitas usahanya	Laporan hasil kegiatan pendataan dan pembinaan
		7. Jumlah fasilitasi pengiriman OOSN	Seksi KPM	Mendukung terselenggaranya OOSN	Hasil kegiatan fasilitasi
		8. Jumlah fasilitasi peringatan hari besar nasional	Seksi KPM	Mendukung terselenggaranya peringatan HUT RI	Hasil kegiatan fasilitasi
		9. Jumlah fasilitasi penyaluran bantuan sosial	Seksi KPM	Mendukung terselenggaranya penyaluran prog bansos kpd penerima manfaat	Hasil kegiatan fasilitasi bersama dengan instansi terkait

		10. Jumlah fasilitasi kegiatan teknis Program Pemkab Sintang	Kecamatan	Mendukung terselenggaranya program dan kegiatan Pemkab Sintang di kecamatan	Hasil fasilitasi dengan instansi terkait	kegiatan bersama instansi
--	--	--	-----------	---	--	---------------------------

**CAMAT KETUNGAU HILIR,**



**LUNSA BALU, S.Pd.M.Si**

Pembina

NIP. 19630406 200012 1 002